

## BAB II

### PENGATURAN PRAKTIK RUGPULL DALAM PERDAGANGAN BURSA KOMODITI KRIPTO ASET

Pengertian dan perkembangan Crypto, diawali dengan munculnya cryptocurrance (2009). Bitcoin diluncurkan tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, (Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. (Whitepaper), dan (Catalini, C., & Gans, J. (2016). *Some Simple Economics of the Blockchain*. NBER Working Paper), dan dirancang sebagai uang elektronik terdesentralisasi (electronic cash), sehingga disebut *cryptocurrency*. Bitcoin diluncurkan Januari 2009, sebagai mata uang digital terdesentralisasi, tidak dikendalikan bank atau otoritas pusat. Fungsi utamanya adalah alat pembayaran (*electronic cash*), dengan teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi tercatat transparan dan tidak bisa diubah.

Pada periode ini, istilah *crypto asset* belum populer, dan fokusnya hanya pada —mata uang digitall berbasis blockchain. Crypto asset berkembang belakangan sebagai spektrum lebih luas dari aset digital berbasis blockchain, tidak hanya untuk pembayaran tetapi juga investasi, akses layanan, NFT, dan governance.

Dengan demikian, *cryptocurrency* adalah *cikal bakal* (Bitcoin sebagai mata uang digital), sedangkan *crypto asset* adalah *evolusi* lebih luas yang muncul ketika blockchain dipakai bukan hanya untuk uang, tapi juga untuk berbagai bentuk aset digital (token, NFT, DeFi).

## **A. Tinjauan Teoritis Tentang Komoditi Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Pengaturan hukum mengenai aset kripto di Indonesia masih tergolong baru dan terus berkembang. Hal ini tidak terlepas dari sifat aset kripto itu sendiri yang merupakan inovasi berbasis teknologi blockchain dengan karakteristik berbeda dari instrumen keuangan konvensional (Lumbantoruan, R. (2022). Pada mulanya, aset kripto dipandang sebagai bentuk alat pembayaran digital (Nakamoto, 2008; Bank Indonesia, 2017), sehingga muncul perdebatan apakah aset kripto sah digunakan sebagai pengganti uang. (Bank Indonesia, 2017; European Central Bank, 2015). Di Indonesia, aset kripto tidak diposisikan sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran sah adalah rupiah. Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Bappebti menetapkan bahwa aset kripto diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dalam mekanisme bursa berjangka.

Landasan hukum utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa, "Komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan serta menjadi subjek kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, atau Kontrak Derivatif lainnya." (UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011). Undang-undang ini menjadi landasan utama yang mengubah perspektif hukum terhadap aset kripto. bukan sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai instrumen investasi yang diperdagangkan sebagai komoditas. Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka serta derivatif lainnya. (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011).

Dalam Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa, "Kegiatan perdagangan berjangka komoditi hanya dapat dilakukan di Bursa Berjangka." Artinya, transaksi aset kripto hanya sah apabila dilakukan melalui bursa resmi. Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa, "Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengawasi kegiatan perdagangan berjangka." Hal ini menegaskan kewenangan Bappebti untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto. Namun, wewenang pengawasan ini menghadapi kendala dalam konteks token baru. BAPPEBTI hanya bisa mengawasi yang masuk daftar resmi, sementara banyak token lokal atau asing yang tidak memiliki izin tetapi tetap dijual bebas. Hal ini menciptakan ruang bagi rugpull, di mana pengembang dapat mengumpulkan dana investor tanpa pengawasan ketat.

Selain itu, Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto memberikan batasan lebih lanjut. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa,

"Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto merupakan Aset Kripto yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan." Pasal ini berfungsi sebagai filter hukum, di mana hanya aset kripto yang masuk daftar resmi yang sah diperdagangkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) diatur persyaratan aset kripto agar dapat diperdagangkan, antara lain harus memiliki utilitas, berada dalam peringkat 500 besar Coinmarketcap, menggunakan *distributed ledger technology*, serta lolos penilaian *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan hanya aset yang memenuhi standar teknis dan ekonomi yang diperbolehkan diperdagangkan, sehingga risiko rugpull dapat ditekan.

Peraturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa, "Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto dilakukan melalui Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pedagang Fisik Aset Kripto." Pasal ini menunjukkan bahwa perdagangan aset kripto harus dilakukan melalui sistem berlapis untuk menjamin transparansi dan keamanan transaksi.

Selain itu, Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa, "Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada pelanggan." Transparansi informasi diwajibkan agar investor terlindungi dari promosi yang bersifat manipulatif.

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 juga memperkuat ketentuan sebelumnya. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa, "Daftar Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan memperhatikan prinsip hukum, prinsip ekonomi, prinsip teknis, dan hasil penilaian metode Analytical Hierarchy Process (AHP) serta Market Assessment terhadap Aset Kripto." Hal ini menunjukkan bahwa penetapan daftar kripto didasarkan pada evaluasi komprehensif.

Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa, "Aset Kripto yang ditetapkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diperdagangkan melalui Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti." Dengan demikian, perlindungan hukum hanya berlaku apabila aset kripto diperdagangkan di platform resmi.

Selain pengaturan dalam rezim perdagangan berjangka, investor kripto juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 huruf a disebutkan bahwa, "Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa." Dengan ketentuan ini, investor kripto dapat diposisikan sebagai konsumen yang berhak memperoleh perlindungan hukum.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f ditegaskan bahwa, "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan atau promosi." Ketentuan ini relevan dengan praktik rugpull, karena banyak pengembang token memberikan janji

berlebihan melalui iklan atau promosi, namun kemudian tidak dipenuhi.

Dari perspektif hukum pidana, praktik rugpull juga dapat dijerat melalui Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang menyatakan, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Rumusan ini menunjukkan bahwa rugpull memenuhi unsur tindak pidana penipuan.

Lebih lanjut, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), kewenangan pengawasan aset kripto dialihkan dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Regulasi tersebut menekankan perizinan, tata kelola, perlindungan konsumen, serta pengawasan yang lebih ketat agar praktik seperti rugpull dapat diminimalisir.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Investasi Kripto dan Rugpull**

Investasi aset kripto pada awalnya dipandang sebagai alternatif investasi yang menjanjikan karena menawarkan potensi keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, di balik peluang tersebut, risiko yang signifikan juga melekat, salah satunya adalah praktik *rugpull*. Dalam literatur keuangan digital, *rugpull*

diartikan sebagai skema penipuan di mana pengembang proyek kripto menarik dana yang telah dikumpulkan dari investor dengan cara mendadak, sehingga nilai token jatuh drastis hingga tidak bernilai.

Praktik ini memiliki karakteristik yang mirip dengan *exit scam* maupun skema *pump and dump*. Pada *exit scam*, pengembang mengumpulkan dana dari investor dengan janji pengembangan proyek, lalu menghilang tanpa merealisasikan rencana tersebut. Sementara pada *pump and dump*, harga token sengaja dinaikkan melalui promosi yang agresif, kemudian dijual kembali oleh pengembang untuk memperoleh keuntungan, meninggalkan investor lain dalam kerugian.

Fenomena rugpull kerap kali melibatkan janji keuntungan tinggi, promosi yang masif melalui media sosial maupun influencer, serta penggunaan *whitepaper* yang disusun sedemikian rupa untuk membangun kepercayaan. Akan tetapi, setelah dana investor terkumpul, proyek dihentikan dan nilai token menjadi tidak berharga. Dalam konteks hukum, rugpull dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Dengan demikian investasi kripto diakui secara hukum sebagai komoditas, dan praktik rugpull tetap dapat dijerat baik melalui hukum pidana maupun hukum perdata. Hal ini membuktikan bahwa instrumen hukum tersedia, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait yurisdiksi digital lintas batas.

### **C. Peran dan Kewenangan Pengawasan Perdagangan Aset Kripto**

Pengawasan terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia pada awalnya berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa, "Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengawasi kegiatan perdagangan berjangka."

Dalam Pasal 73 undang-undang yang sama diatur mengenai sanksi administratif, yang menyatakan bahwa, "Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha." Pasal ini memberi landasan bagi Bappebti untuk menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan aset kripto.

Selain sanksi administratif, Pasal 78 mengatur ketentuan pidana dengan menyatakan bahwa, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa izin atau melanggar ketentuan lainnya dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah)." Ketentuan ini dapat digunakan sebagai dasar penindakan bagi pelaku yang memperdagangkan aset kripto di luar mekanisme resmi.

Seiring perkembangan regulasi, kewenangan pengawasan aset kripto dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

(UU P2SK). Ketentuan ini diperjelas melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Regulasi tersebut mengatur mekanisme perizinan, tata kelola penyelenggara, kewajiban perlindungan konsumen, pelaporan, serta standar kepatutan penyelenggara (*fit and proper test*).

Dengan demikian, sistem pengawasan perdagangan aset kripto di Indonesia telah memiliki kerangka hukum, mulai dari Bappebti hingga kini beralih ke OJK. Namun demikian, tantangan utama tetap ada pada penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam menghadapi praktik rugpull yang sering terjadi di luar bursa resmi dan melibatkan jaringan internasional.

Tidak ada konvensi internasional yang secara khusus dan eksplisit mengatur crypto-asset dalam kaitannya langsung dengan praktik rugpull. Namun, praktik rugpull dibahas dan dapat ditangani secara tidak langsung melalui beberapa instrumen internasional yang relevan (*soft law*, *model law*, dan konvensi kejahatan ekonomi/digital).

Belum terdapat konvensi internasional yang secara khusus mengatur praktik rugpull dalam perdagangan crypto-asset. Namun, penanganan rugpull dapat ditopang oleh instrumen internasional yang bersifat tidak langsung, seperti standar FATF mengenai virtual assets, konvensi kejahatan lintas negara dan siber, serta *model law UNCITRAL* yang mengatur transaksi elektronik dan tanggung jawab hukum digital.

1. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*

Digunakan apabila rugpull dilakukan secara lintas negara, terorganisasi, dan menimbulkan kerugian besar.

*Artikel/Pasal Terkait*

*Article 3 (Scope of Application)*

Mengatur penerapan konvensi terhadap kejahatan lintas negara dan terorganisasi.

Rugpull yang melibatkan pengembang, influencer, dan platform lintas negara dapat masuk cakupan ini.

*Article 5 (Criminalization of Participation in an Organized Criminal Group)*

Mengkriminalisasi keterlibatan dalam kelompok terorganisasi untuk melakukan kejahatan ekonomi.

Relevan untuk rugpull yang dilakukan secara kolektif oleh tim proyek.

*Article 8 (Criminalization of Corruption)*

Digunakan bila terdapat penyalahgunaan kekuasaan...

*ATF – Guidance on Virtual Assets and VASPs (Soft Law Internasional)*

Kerangka pencegahan rugpull melalui tata kelola dan kepatuhan.

*Bagian/Artikel Kunci*

*Recommendation 10 (Customer Due Diligence)*

Kewajiban KYC untuk mencegah penipuan.

*Recommendation 15 (New Technologies)*

Negara wajib mengelola risiko teknologi baru, termasuk kripto.

*Interpretive Note to Recommendation 15*

Mengatur Virtual Assets (VA) dan VASPs secara khusus.

*Paragraph 7–9 (VASPs Governance & Risk)*

Mengaitkan fraud, scam, dan market abuse sebagai risiko utama kripto.

: Rugpull diklasifikasikan FATF sebagai investment scam.

*UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce & Digital Economy*

Digunakan untuk tanggung jawab perdata dan kontrak digital.

Artikel Terkait

*Article 5 – Legal Recognition of Data Messages*

Pengakuan hukum atas dokumen elektronik (whitepaper, smart contract).

*Article 7 – Signature & Authenticity*

Keabsahan identitas digital.

*Article 10 – Time and Place of Dispatch and Receipt*

Menentukan yurisdiksi transaksi digital.

Digunakan untuk konstruksi wanprestasi dan misrepresentation dalam rugpull.

*EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) (Best Practice Internasional)*

Relevansi: Contoh regulasi paling komprehensif mencegah rugpull.

Artikel Kunci

*Article 4–7 (Crypto-Asset Whitepaper Requirements)*

Kewajiban transparansi dan disclosure.

*Article 13 (Fair, Clear, and Not Misleading Information)*

Larangan informasi menyesatkan.

*Article 92–95 (Market Abuse)*

Larangan manipulasi pasar kripto.

Rugpull dapat dikualifikasi sebagai market abuse.

Instrumen Internasional yang TELAH Diratifikasi Indonesia

1. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), 2000

diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009

tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Penyitaan hasil kejahatan (asset recovery),Kejahatan lintas negara, dan Penyitaan hasil kejahatan (asset recovery)

Rugpull yang dilakukan secara terstruktur, lintas negara, dan melibatkan aliran dana internasional dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terorganisasi lintas negara menurut UNTOC. jadi, konvensi internasional paling sesuai secara normatif untuk Indonesia dalam konteks rugpull.